



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK XXXXX, tempat lahir, Rangas Luar, 5 Desember 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan nomor Hand Phone 0822 5166 0550 dan domisili Elektronik Gmail ermailyani0Gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Asmail, S.H., M.H., Advokat yang beralamat Kantor di XXXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan alamat domisili elektronik XXXXyersGmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor : XXX/2021/PA.Brb tertanggal 26 November 2021, selanjutnya dalam persidangan secara elektronik berkedudukan sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Martapura 11 November 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXX Kabupaten Balangan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, M.H., Advokat yang beralamat kantor di XXXX, Blok A No.21, Kelurahan Belitun Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,

Hal. 1 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



dengan menggunakan alamat domisili elektronik XXXX787@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor : XXX/2021/PA.Brb tertanggal 26 November 2021, selanjutnya dalam persidangan secara elektronik berkedudukan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb, tertanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijeriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri [ba'da dukhul] dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak kandung yang saat ini berusia 6 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rangas Luar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang lebih selama 1 [satu] bulan, setelah itu pindah rumah tempat tinggal ke Martapura Kabupaten Banjar yaitu di rumah Penggugat yang dibeli oleh orang tua Penggugat dan di rumah tersebutlah Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



berkumpul sebagai tempat tinggal terakhir sebelum berpisah;

4. Bahwa, sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis yang Penggugat rasakan selama sekitar 6 tahun lebih, namun selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2021, Penggugat ada menerima kabar dari seorang teman akrab Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah secara resmi di XXX, Kabupaten Balangan dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
5. Bahwa, untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut, pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021, Penggugat beserta keluarga mendatangi Kantor Urusan Agama Lampihong, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan menanyakan tentang kebenaran kabar adanya pernikahan Tergugat dengan perempuan yang dikabarkan telah menjadi isteri Tergugat tersebut dan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong bahwa memang benar telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan seorang perempuan bernama NAILA KHALIDAH, S.E.I., M.H. binti SAMLAN KARMAN, Lc. S.Pd.I. yang pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Lampihong dengan segala persyaratan administrasi yang sudah lengkap dan sesuai prosedur dan ketentuan perundang undang yang berlaku tentang pelaksanaan perkawinan, sehingga oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dilaksanakanlah pernikahan dan diterbitkanlah Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 27/07/III/2021 tanggal 11 Maret 2021;
6. Bahwa, selanjutnya Penggugat bersama keluarga melakukan investigasi ke berbagai pihak dan instansi Pemerintah terkait dan prosedur pernikahan tersebut dan akhirnya Penggugat mengetahui bahwa penyebab terjadinya pelaksanaan pernikahan antara Tergugat dengan perempuan yang bernama NAILA KHALIDAH, S.E.I., M.H. binti SAMLAN KARMAN, Lc. S.Pd.I. tersebut dikarenakan Tergugat telah melakukan pemalsuan identitas Tergugat yang sebenarnya, yaitu dengan merubah data pada Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIK)

Hal. 3 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semula dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Tergugat sudah kawin diubah menjadi belum kawin atau jejak, sehingga dengan adanya perubahan status ini secara formal data pribadi yang diajukan Tergugat untuk persyaratan administrasi untuk menikah lengkap dan selanjutnya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihongnya, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2021, Tergugat dan perempuan yang bernama NAILA KHALIDAH, S.E.I., M.H. binti SAMLAN KARMAN, Lc. S.Pd.I. dinikahkan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

7. Bahwa, adanya manipulasi atau pemalsuan identitas yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka perkara ini kemudian diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama Amuntai dengan Perkara Nomor 612/Pdt.G/2021/PA.Amt. Dan perkara Pembatalan Nikah tersebut oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan putusan yang dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan Tergugat Tergugat dengan NAILA KHALIDAH, S.E.I., M.H. binti SAMLAN KARMAN, Lc. S.Pd.I. yang dilangsungkan pada hari Kamis 11 Maret 2021;
8. Bahwa, dengan telah dibatalkannya pernikahan atau perkawinan Tergugat tersebut, walau pun saat ini isteri Tergugat yang bernama NAILA KHALIDAH, S.E.I., M.H. binti SAMLAN KARMAN, Lc. S.Pd.I., sedang hamil 6 bulan, maka Penggugat tidak ingin lagi berkumpul baik dengan Tergugat, sebab Tergugat secara nyata telah menodai sakralnya ikatan pernikahan yang telah lama dibangun dan dibina selama 6 tahun lebih, yaitu dengan menikah lagi atau berpoligami tanpa persetujuan dan izin resmi dari Penggugat dan poligami tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum dengan memalsukan status dan identitas diri yang sebenarnya, sehingga dengan perbuatan ini Tergugat telah secara nyata membuat Penggugat kecewa dan sakit hati karena Tergugat telah mengkhianati cinta dan kepercayaan Penggugat selama ini dan selanjutnya Penggugat tidak sudi lagi berkumpul baik dengan Tergugat

Hal. 4 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, selanjutnya untuk menjamin hak-hak Penggugat sebagai perempuan [isteri] dan hak-hak anak yang bernama **Anak kandung**, maka Penggugat mohon kepada Hakim agar dapat mengabulkan permohonan hak-hak Penggugat dan hak-hak anak Penggugat adalah sebagai berikut;

9.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- [tiga juta rupiah] setiap bulannya selama 3 [tiga] bulan yang ditotal keseluruhannya sejumlah Rp9.000.000,- [sembilan juta rupiah];

9.2. Uang mut'ah sejumlah Rp25.000.000,- [dua puluh lima juta rupiah];

9.3. Nafkah Madhiyah [nafkah terhutang] selama 5 [lima] bulan sejumlah Rp3.000.000,- [tiga juta rupiah] perbulannya dan dihitung sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang sejumlah Rp15.000.000,- [lima belas juta rupiah];

9.4. Nafkah untuk anak yang bernama **Anak kandung**, yang saat berusia 6 [enam] tahun dimohonkan sejumlah Rp1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah] setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya dan nafkah anak tersebut dibayar melalui rekening Bank kepada anak tersebut melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;

9.5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya memenuhi hak-hak Penggugat dan hak-hak anak-anak Penggugat yang bernama **Anak kandung**;

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan perkara perceraian ini;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai kelas 1 B Cq. Hakim yang memeriksa dan

Hal. 5 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilan perkara ini, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **[Tergugat]** terhadap **[Penggugat]**;
3. Membayar hak - hak Penggugat dan anak Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,-[sembilan juta rupiah];
 - 3.2. Uang mut'ah sejumlah Rp25.000.000,- [dua puluh lima juta rupiah];
 - 3.3. Nafkah madhiyah (nafkah terutang) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp15.000.000,- [lima belas juta rupiah];
 - 3.4. Nafkah anak yang bernama **Anak kandung** sejumlah Rp1.500.000,-[satu juta lima ratus ribu rupiah] setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;
 - 3.5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya memenuhi hak-hak Penggugat dan hak-hak anak Penggugat;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap sama - sama ingin bercerai;

Hal. 6 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Hakim Pengadilan Agama Barabai) Ahmad Padli, S.Ag., M.H., yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Desember 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagian sebagaimana yang tercantum dalam surat kesepakatan tertanggal 20 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama memutuskan untuk bercerai dengan baik-baik;
2. Bahwa Pihak Kedua siap memberikan nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah yang semuanya dikumulasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama, yang akan diserahkan secara tunai pada saat sidang pembacaan putusan perkara *a quo*;
3. Bahwa Pihak Kedua siap memberikan nafkah untuk anak kandung Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Anak kandung sejumlah minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Bahwa penyerahan nafkah anak tersebut pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan proses transfer oleh Pihak Kedua ke Nomor rekening Pihak Pertama;
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkomitmen untuk tetap menjaga silaturahmi dengan baik, dan secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak bernama Anak kandung;
6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat meminta kepada Hakim/Hakim yang mengadili perkara *a quo*, agar Surat Kesepakatan ini dipertimbangkan dan kemudian dikuatkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 7 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan isi surat gugatan Penggugat tersebut, tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut :

1. Bahwa **BENAR**, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijeriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, fsebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014;
2. Bahwa **BENAR**, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri [ba'da dukhul] dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak kandung yang saat ini berusia 6 tahun;
3. Bahwa **BENAR**, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Rangas Luar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang lebih selama 1 [satu] bulan, setelah itu pindah rumah tempat tinggal ke Martapura Kabupaten Banjar yaitu di rumah Penggugat yang dibeli oleh orang tua Penggugat dan di rumah tersebutlah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai tempat tinggal terakhir sebelum berpisah;
4. Bahwa **BENAR**, sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia akan tetapi setelahnya rumah tangga tidak lagi harmois. Akan tetapi Tergugat tidak mau membantah terhadap alasan-alasan Penggugat karena akan membuat persidangan ini semakin lama sedang saat ini Tergugat juga menginginkan perceraian dengan Penggugat. Maka untuk selanjutnya silahkan bagi Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari dali-dalil alasan-alasan surat gugatan Penggugat di muka persidangan;
5. Bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat baik itu mengenai:
 1. Hak Asuh Anak

Hal. 8 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



2. Nafkah anak
3. Mut'ah
4. Iddah
5. Madhliyah

Baik Penggugat maupun Tergugat sudah Bersepakat ketika dalam Proses Mediasi sehingga tidak perlu lagi Tergugat terangkan dan uraikan dalam jawaban ini;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon agar Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **[tergugat]** terhadap **[penggugat]**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas hak - hak Penggugat yakni:
 - 3.1. Nafkah Iddah
 - 3.2. Uang Mut'ah
 - 3.3. Nafkah MadhiyahYang kesemuanya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika sidang pembacaan putusan oleh Hakim;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen per tahunnya melalui Penggugat sebagai ibunya;

Subsider ;

- Menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, Hakim menganggap tahapan jawab-menjawab cukup dan tidak dilanjutkan ke tahap Replik dan Duplik, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ketahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah

Hal. 9 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXVI/2014, tanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1. **saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syauqia Muhammad Nur, umur 6 tahun, yang kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Naila Khalidah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, saksi ketahui karena pernah datang langsung menanyakan perihal pernikahan Tergugat di kantor urusan agama tempat Tergugat menikah dengan wanita tersebut;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
 - Bahwa saksi ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, hingga saat ini sekitar 4 bulan lebih;
 - Bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada;

Hal. 10 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. **saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudari kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syauqia Muhammad Nur, umur 6 tahun, yang kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Naila Khalidah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, saksi ketahui atas pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi, dan saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
 - Bahwa saksi ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, hingga saat ini sekitar 4 bulan lebih;
 - Bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa dalam tahapan pembuktian Tergugat melalui kuasa hukumnya

Hal. 11 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat tetap pendirian sebagaimana surat gugatan. Karenanya sampai pada persidangan hari ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan atau dirukunkan kembali dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, karena Tergugat telah memberikan jawabannya pada Persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 yang tidak ada sedikitpun membantah terhadap dalil gugatan yang Penggugat ajukan dan bahkan telah secara nyata menyetujui terhadap gugatan Penggugat yaitu Tergugat ingin bercerai juga dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak menghadirkan saksi-saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa, berdasarkan hasil kesepakatan mediasi berkaitan dengan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah terhutang, Penggugat menginginkan agar kewajiban Tergugat tersebut dibayar saat pembacaan putusan;
4. Bahwa, tentang nafkah terhadap anak yang bernama **Anak kandung** sejumlah Rp. 700.000,- [tujuh ratus ribu rupiah] perbulannya dibayarkan paling lambat minggu pertama awal bulan dan disetorkan ke rekening khusus atas nama anak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berkaitan dengan nafkah anak yang belum dibayar bulan Oktober, Desember 2021 dan Januari 2022, agar sesegeranya dibayarkan;
5. Selanjutnya walaupun Hakim berpendapat lain, maka dimohon kepada Yang Mulia untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil – adilnya ;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernikahan ini sudah tidak dapat dilanjutkan karena baik Tergugat maupun Penggugat sudah sama-sama ingin bercerai yang jika dilanjutkan akan menjadikan mudharat baik bagi Tergugat maupun Penggugat. Maka dari itu terhadap dalil, bukti dan saksi dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan;
2. Bahwa terhadap tuntutan lainnya selain dari Perceraian, Tergugat tetap dengan pendirian Tergugat pada agenda jawaban Tergugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat, identitas Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang

Hal. 13 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 14 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1)

Hal. 15 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator (Hakim Pengadilan Agama Barabai) Ahmad Padli, S.Ag., M.H., dan upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 Desember 2021, adapun hal-hal yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kesepakatan tertanggal 20 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama memutuskan untuk bercerai dengan baik-baik;
2. Bahwa Pihak Kedua siap memberikan nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah yang semuanya dikumulasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama, yang akan diserahkan secara tunai pada saat sidang pembacaan putusan perkara *a quo*;
3. Bahwa Pihak Kedua siap memberikan nafkah untuk anak kandung Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Anak kandung sejumlah minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Bahwa penyerahan nafkah anak tersebut pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan proses transfer oleh Pihak Kedua ke Nomor rekening Pihak Pertama;
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkomitmen untuk tetap menjaga silaturahmi dengan baik, dan secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak bernama Anak kandung;

Hal. 16 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat meminta kepada Hakim/Hakim yang mengadili perkara a quo, agar Surat Kesepakatan ini dipertimbangkan dan kemudian dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2021 kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain secara resmi dengan memalsukan dan merubah data identitas pribadinya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada tahapan jawab-menjawab, pada pokoknya Tergugat telah mengakuinya secara keseluruhan baik dengan pengakuan murni secara tegas (*expressis verbis*) maupun pengakuan yang lainnya secara *Reperte* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara murni, tegas (*expressis verbis*) adalah posita pada angka (1) sampai dengan (4), maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang tidak diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat adalah perihal alasan yang dijadikan Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangganya sebagaimana yang tercantum pada posita angka (4), (5), (6), (7) dan (8), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat tersebut dikualifikasi sebagai pengakuan secara *Reperte*, dengan demikian dalil yang tercantum pada posita angka (4), (5), (6), (7) dan (8) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, namun mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), dan mengingat ketentuan pasal 283 R.bg, *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. maka dengan demikian Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 18 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan II yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan secara satu persatu dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan masing-masing di muka sidang, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Naila khalidah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 yang lalu hingga saat ini sekitar 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, Umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya, dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Hal. 19 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil Penggugat yang pula telah diakui oleh Tergugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat telah mengakui semua dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga beban pembuktian tidak perlu lagi dibebankan kepada Tergugat, namun untuk menegakkan asas *Fair trial dan Imparsial* dalam pemeriksaan perkara ini, maka Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat melalui kuasa hukumnya secara lisan di muka sidang menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan Tergugat lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya serta dalil Tergugat dalam jawabannya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan selatan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, umur 6 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah

Hal. 20 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan wanita lain bernama Naila Khalidah, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

3. Bahwa sejak Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 4 (empat) bulan lebih;
4. Bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
5. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut di atas jelas menegaskan adanya konflik antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lebih yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi secara baik layaknya pasangan suami istri, upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun upaya damai dalam setiap persidangan serta upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 21 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkar yang menjadi fakta persidangan adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Naila Khalidah;

Menimbang, bahwa faktor siapa yang salah yang menyebabkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga bukanlah *stressing* pemeriksaan perkara ini, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ditegaskan bahwa "pengertian cecok terus menerus, *stressing* pemeriksaan bukan pada penyebab cecok itu, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti adanya percecokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) bulan lebih terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan

Hal. 22 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat yang disampaikan secara tertulis melalui kuasa hukumnya, yakni Penggugat berketetapan hati hendak bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pula kesimpulan Tergugat yang disampaikan secara tertulis melalui kuasa hukumnya, Tergugat menyatakan bahwa ikatan pernikahannya sudah tidak dapat lagi dipertahankan bahkan jika dilanjutkan akan menjadikan mudharat baik bagi Tergugat ataupun Penggugat, maka dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka demi

Hal. 23 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-

Hal. 24 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka (3) mohon agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat berupa : (3.1) Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), (3.2) Nafkah Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), (3.3) Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan (3.4) Nafkah anak yang bernama Anak kandung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, pada proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 25 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa Tergugat siap memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah yang semuanya dikumulasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta Penggugat dengan Tergugat sepakat perihal nafkah anak yang bernama Anak kandung sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, yang penyerahan nafkah anak tersebut dilakukan dengan proses transfer oleh Tergugat ke nomor rekening Penggugat, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sepakat secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Hakim menjadikannya suatu ketetapan dengan kepatutan menghukum kepada Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah yang semuanya dikumulasikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta nafkah seorang anak yang bernama Anak kandung, setiap bulannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dengan penyerahan nafkah anak tersebut dilakukan dengan proses transfer oleh Tergugat ke nomor rekening Penggugat, serta secara bersama-sama akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pemenuhan hak nafkah anak tersebut di atas, maka Hakim secara *Ex Officio* memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak kandung kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan tersebut, tertanggal 20 Desember 2021 di dalam pertimbangan dan amar putusan ini, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah

Hal. 26 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan yang telah disetujui tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka (3) point (3.5) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya memenuhi hak-hak Penggugat dan hak-hak anak Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan spirit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 huruf (b) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai atas namanya, dan Panitera Pengadilan Agama Barabai diperintahkan untuk menyerahkan akta cerai tersebut setelah kewajiban Tergugat dipenuhi, sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil kesepakatan yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, Penggugat menginginkan agar kewajiban Tergugat tersebut dibayar saat pembacaan putusan, dan perihal nafkah anak bernama Anak kandung dibayarkan paling lambat minggu pertama awal bulan dan disetorkan ke rekening khusus atas nama anak Penggugat dan Tergugat. selanjutnya berkaitan dengan nafkah anak yang belum dibayar bulan Oktober, Desember

Hal. 27 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Januari 2022, agar sesegeranya dibayarkan, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam kesimpulan Penggugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut selain bertentangan dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat dengan Tergugat, juga merupakan tuntutan baru yang telah melampaui batas pengajuannya yang dibenarkan hukum acara oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 28 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan tertanggal 20 Desember 2021, yaitu :
 - 3.1 Tergugat membayar kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama **Anak kandung**, setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui proses transfer oleh Tergugat ke nomor rekening Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 3.3 Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut pada dictum angka 3 point (3.2);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai, menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil'Akhir 1443 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb tertanggal

Hal. 29 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2021 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tertanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Barabai pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil'Akhir 1443 Hijriah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik.

Hakim,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	135.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)